

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BMN

30 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Solok tentang pembentukan Tim Penghapusan barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 30 Tahun 2025 ini menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2025;
- Lamp.: 4 hlm.